

Nomor : 102-JKT/AMI-CS/HG-L/XII/22

Lampiran : -

Jakarta, 22 Desember 2022

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Bapak Inarno Djajadi

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. Direktur Penilaian Perusahaan, Bapak I Gede Nyoman Yetna

Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
("Perseroan")

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022, sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR)
Bidang usaha : Aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, reparasi mesin untuk keperluan khusus, serta investasi.
Telepon / Faksimili : 021 - 2553 3060 / 021 - 2553 3059
Alamat email : corsec@adarominerals.id

1.	Tanggal kejadian	20 Desember 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat oleh Anak Perusahaan Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Kalimantan Aluminium Industry (" KAI "), suatu perseroan terbatas yang 99,99% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, melakukan penandatanganan Perjanjian

		<p>Pengambilan Saham Bersyarat dengan PT Cita Mineral Investindo Tbk (“Cita”) dan Aumay Mining Pte. Ltd. (“Aumay”).</p> <p>Berdasarkan perjanjian tersebut, KAI akan menerbitkan 925.748 (sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham baru dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp925.748.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Rupiah) atau setara dengan AS\$59.657.999,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) yang akan diambil bagian oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cita, sebanyak 330.624 (tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh empat) saham baru dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp330.624.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar enam ratus dua puluh empat juta Rupiah) atau setara dengan AS\$21.306.428,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus dua puluh delapan Dolar Amerika Serikat), dimana setelah dilakukannya pengambilan saham ini, Cita akan memiliki 12,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh KAI; dan 2. Aumay, sebanyak 595.124 (lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh empat) saham baru dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp595.124.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus dua puluh empat juta Rupiah) atau setara dengan AS\$38.351.571,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu Dolar Amerika Serikat), dimana setelah dilakukannya pengambilan saham ini, Aumay akan memiliki 22,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh KAI. <p>Dana yang diperoleh dari penerbitan saham tersebut akan digunakan oleh KAI untuk perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan smelter aluminium dengan kapasitas hingga 2 juta ton per tahun milik KAI yang berlokasi di Kalimantan Industrial Park Indonesia, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Transaksi ini akan mendukung kegiatan operasional serta kelangsungan usaha Perseroan, dengan memperkuat kebutuhan pendanaan dan pengembangan bisnis anak perusahaan Perseroan di bidang pengolahan aluminium. Tidak ada dampak yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

5.	Keterangan lain-lain	Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, bukan merupakan Transaksi Afiliasi, serta tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
----	----------------------	--

Demikian ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK.



Heri Gunawan

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

- Direksi PT Adaro Minerals Indonesia